



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gandhi Handono Putro
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semeru Rt. 09 Rw. 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo

Kota Batu / Jl Peneleh I No. 44 Rt. 01 Rw. 04 Kel.

Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gandhi Handono Putro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO bersalah melakukan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



tindak pidana ***tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Bungkus Pocket Diduga Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Seberat 0,34 Gram;
- 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Putih Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO membayar

biaya perkara sebesar Rp. Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Jl. Semeru RT.009 RW. 002 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di Warung Bakso AREMA Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu Terdakwa membeli 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / ¼ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang kepada Saksi Diky Krisnanto alias Pampam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Tinjumoyo Rt. 003 Rw. 003 Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, saksi Hermawan Eko dan saksi Erik Wahyu Yudha beserta Team Satresnarkoba Polres Batu Melakukan Penangkapan terhadap Saksi Diky Krisnanto alias Pampam, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Pocket diduga Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Surya dan 11 (sebelas) botol berisi 11.000 (sebelas ribu) Pil Double L. Dari hasil interogasi, saksi Diky Krisnanto alias Pampam mengaku bahwa saksi Diky Krisnanto alias Pampam telah menjual shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 00.30 Wib, saksi Hermawan Eko dan saksi Erik Wahyu Yudha beserta Team Satresnarkoba Polres Batu Melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jl. Semeru RT.009 RW.002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 52/X/SP/14081/2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket diduga shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua) gram untuk keperluan labfor.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 9467 / NNF/ 2020 tertanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, Amd, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 18662/2020/NNF) dengan berat netto ± 0,028 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml (No. BB: 18663/2020/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.*

---- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Jl. Semeru RT.009 RW. 002 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19.00 wib, awalnya saksi Hermawan Eko dan saksi Erik Wahyu Yudha beserta Team Satresnarkoba Polres Batu Melakukan Penangkapan terhadap Saksi Diky Krisnanto alias Pampamdi sebuah rumah di Dsn. Tinjumoyo Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Pocket diduga Shabu yang dibungkus plastik bening dimasukkan dalam bungkus rokok Surya dan 11 (sebelas) botol berisi 11.000 (sebelas ribu) Pil Double L. Dari hasil interogasi, saksi Diky Krisnanto alias Pampam mengaku telah menjual shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 00.30 Wib, saksi Hermawan Eko dan saksi Erik Wahyu Yudha beserta Team Satresnarkoba Polres Batu Melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jl. Semeru RT.009 RW.002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 52/X/SP/14081/2020 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 1 (satu) poket diduga shabu milik Terdakwa dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,02 (nol koma dua) gram untuk keperluan labfor.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 9467 / NNF/ 2020 tertanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, Amd, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 18662/2020/NNF) dengan berat netto \pm 0,028 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml (No. BB: 18663/2020/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut.*

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan saksi Erik Wahyudi Yudha beserta Team Satresnarkoba Polres Batu telah Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 00.30 Wib di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah Jl. Semeru Rt 009 Rw 002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa benar Dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang awalnya berada dalam Pipet Kaca kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa dan dimasukkan oleh Terdakwa dalam Plastik Klip bening milik Terdakwa saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa adalah dari Sdr. DIKY KRISNANTO yang beralamatkan di Warung Bakso AREMA (Pertigaan Bendo) Jl. Raya Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. DIKY (Tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / ¼ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. ERIK WAHYUDI YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan saksi Hermawan Eko beserta Team Satresnarkoba Polres Batu telah Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 00.30 Wib di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.

- Bahwa benar Pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah Jl. Semeru Rt 009 Rw 002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa benar Dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang awalnya berada dalam Pipet Kaca kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa dan dimasukkan oleh Terdakwa dalam Plastik Klip bening milik Terdakwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa adalah dari Sdr. DIKY KRISNANTO yang beralamatkan di Warung Bakso AREMA (Pertigaan Bendo) Jl. Raya Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. DIKY (Tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. DIKY KOKO alias PAMPAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah kedapatan, menyimpan, menguasai 1 (satu) Pocket diduga Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Surya yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana belakang digantungkan dipintu kamar dan 11 (sebelas) botol berisi 11.000 (sebelas ribu) Pil Double L yang ditaruh Terdakwa didalam kresek hitam yang di simpan dibelakang pintu kamar dirumah Terdakwa di Dsn. Tinjumoyo Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa benar saksi Mengakui menjual Narkotika diduga jenis sabu terakhir kepada terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** (Tertangkap)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi Dsn. Tinjumoyo Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) poket diduga sabu dibungkus plastic bening dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi telah menjual Shabu kepada terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO sudah sekitar 5 (lima) kali yang terakhir pada Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di rumah saya Dsn. Tinjumoyo Rt. 03 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 00.30 Wib di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah Jl. Semeru Rt 009 Rw 002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu dari Sdr. DIKY (Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di Warung Bakso AREMA (Pertigaan Bendo) Jl. Raya Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang.
- Bahwa benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari saksi Diky Krisnanto

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Pocket Diduga Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Seberat 0,34 Gram;
- 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Putih Gold;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 9467 / NNF/ 2020 tertanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, Amd, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 18662/2020/NNF) dengan berat netto \pm 0,028 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml (No. BB: 18663/2020/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 00.30 Wib di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah Jl. Semeru Rt 009 Rw 002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu dari Sdr. DIKY (Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di Warung Bakso AREMA (Pertigaan Bendo) Jl. Raya Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang.
- Bahwa benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari saksi Diky Krisnanto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9467/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, Amd diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (18662/2020/NNF) dengan berat netto $\pm 0,028$ gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. *Unsur Setiap Orang ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa GANDHI HANDONO PUTRO yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah GANDHI HANDONO PUTRO dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira pukul 00.30 Wib di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam Rumah Jl. Semeru Rt 09 Rw 02 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1



(satu) buah Sekrop Shabu dari Sedotan warna Putih dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Putih Gold sebagai sarana Transaksi Narkotika jenis Shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di atas Karpet depan TV ruang tamu dalam Rumah Jl. Semeru Rt 009 Rw 002 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis Shabu dari Sdr. DIKY (Tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di Warung Bakso AREMA (Pertigaan Bendo) Jl. Raya Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik bening (Paket Supra / $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan sistem ada barang ada uang.

- Bahwa benar terdakwa telah 5 (lima) kali membeli shabu dari saksi Diky Krisnanto

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9467/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, Amd diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih (18662/2020/NNF) dengan berat netto \pm 0,028 gram milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Pocket Diduga Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Seberat 0,34 Gram;
- 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Putih Gold

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GANDHI HANDONO PUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Pocket Diduga Sabu Dibungkus Plastik Klip Bening Seberat 0,34 Gram;
 - 1 (satu) Buah Sekop Dari Sedotan;
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Putih Gold

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 22 MARET 2021 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 24 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAFAI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Bambang Eka Jaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Djuanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

HANAFAI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)